

BAB IV

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, penulis mempunyai beberapa kesimpulan mengenai analisis pengaruh UU HPP di bidang Pajak Penghasilan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional, antara lain:

1. Perlakuan perpajakan atas pajak penghasilan yang terdapat pada UU HPP yaitu:
 - a. Natura dan/atau kenikmatan yang pada ketentuan sebelumnya bukan merupakan objek pajak, sekarang menjadi objek pajak kecuali yang ditentukan sebagai bukan objek pajak.
 - b. Batas Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak bagi Orang Pribadi pengusaha atas bagian peredaran bruto memiliki nilai sampai dengan Rp 500.000.000. Oleh karena itu, Apabila dalam satu tahun pajak peredaran brutonya tidak sampai 500 juta rupiah, tidak perlu membayar pajak.(Pemerintah Indonesia, 2018)
 - c. Tarif PPh Badan yang tadinya akan diturunkan dari 22% menjadi 20%, sekarang ditetapkan tidak jadi turun dan tetap pada tarif 22%.
 - d. Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak mendapatkan perubahan untuk tarif 5% rentang penghasilannya menjadi 0-60 juta rupiah;

untuk tarif 15% rentang penghasilannya menjadi >60-250 juta rupiah; untuk tarif 30% rentang penghasilannya menjadi >500juta rupiah – 5 miliar rupiah; serta penambahan tarif 35% dengan rentang penghasilan >5 miliar rupiah.

2. Program Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tujuan utamanya adalah mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Lalu ketentuan-ketentuan UU HPP pada bidang Pajak Penghasilan memiliki efek yang sejalan dengan program PEN tersebut. Mulai dari menjaga basis perpajakan sehingga pemasukan negara tetap optimal; memperluas basis pajak melalui pajak natura sehingga menambah pemasukan negara; tidak jadinya penurunan tarif PPh badan sehingga tetap menjaga pemasukan negara; keringanan untuk peredaran bruto 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak sehingga membantu UMKM tetap menjaga keberlangsungan kegiatannya; dan perubahan tarif dan lapisan PPh yang membantu rakyat bawah serta mengambil lebih banyak dari wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar pajak sangat tinggi. Jadi, walaupun UU HPP tidak berkaitan secara langsung dengan program PEN, akan tetapi dalam praktiknya, hasil yang ditimbulkan dari ketentuan-ketentuan pada UU HPP terutama di bidang PPh mendukung program PEN sehingga bisa sejalan beriringan dalam mewujudkan tujuan program tersebut.